



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Lina binti Pandu, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Raya Sungai Pasir RT.09, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Subhan, S.H.I.**, pekerjaan Advokat, alamat Kantor di Jalan Raya Stagen No. 24, RT.02, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 58/Skks/2020/PA.Ktb, tanggal 14 Juni 2020, berdasarkan alamat email: advokat.subhan@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada tanggal 13 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Ktb, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dispensasi kawin secara *e-court*, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 23 Maret 2003, Pemohon (Lina binti Pandu) telah menikah secara sirri dengan seseorang bernama Tape bin Citta di Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Kemudian bercerai pada tanggal 8 September 2008, bahwa sejak berpisah Termhon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sampai dengan sekarang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Meli binti Tape yang lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 12 Desember 2005, (umur 14 tahun), agama Islam, tempat tinggal di Desa Sungai Pasir RT.09, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1(satu) tahun menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Heri bin Mullang, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Sungai Pasir RT.01, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya Heri bin Mullang dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan dikhawatirkan terus melanggar hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemudhratan, dan hubungan keduanya sudah sering berjalan berduaan, berpelukan dan berciuman, sehingga Pemohon berkewajiban segera menikahkannya;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Heri bin Mullang tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Tengah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 53/KUA.17.13.7/PW.01/7/2020, tanggal 7 Juli 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Hal. 2 dari 24 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi dan atau penetapan nikah kepada anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang kepala keluarga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Meli bin Tape untuk menikah dengan Heri bin Mullang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan di dampingi kuasa hukumnya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 3 dari 24 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suami sirrinya sejak anak Pemohon berusia 3 tahun dan sejak saat itu tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa anak Pemohon berusia 14 tahun 7 bulan;
- Bahwa status anak Pemohon dan calon suami lajang dan bujang;
- Bahwa alasan mendasar Pemohon adalah hubungan mereka sudah sangat dekat kurang lebih 1 tahun, cocok dan sekuflu' secara iman dan islam. Dan Pemohon justru takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena hubungan mereka yang sudah sangat dekat ini, bahkan saya pernah mendapati mereka berpelukan dan berciuman sehingga saya khawatir terjadi hal yang lebih jauh. Mereka sendiri sudah siap untuk menikah secara fisik dan psikis;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, persusuan, saudara kandung, atau hubungan lain yang menjadi sebab dilarangnya suatu perkawinan
- Bahwa Pemohon sudah mengetahui dampak resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk siap dan bertanggungjawab dalam membimbing dan membantu terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi, membantu adaptasi dengan status sosial yang baru, membantu pemenuhan pendidikan 12 tahun wajib belajar (SD, SMP dan SMA) dan membantu menjaga kesehatan anak Pemohon ketika hamil

Hal. 4 dari 24 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti dan membimbing dan menasehati calon suami anak Pemohon dalam menjadi kepala rumah tangga yang baik dan benar.

- Bahwa Pemohon berkomitmen menjadi penengah apabila ada permasalahan antara anak Pemohon dan calon suaminya.

Bahwa, untuk permohonan tersebut, telah hadir anak Pemohon (**Meli binti Tape**) dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya benar adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saya ditinggalakan ayah sejak saya masih kecil, dan hingga saat ini saya tidak tahu keberadaan ayah saya;
- Bahwa anak Pemohon sedang menjalin hubungan cinta dengan Heri bin Mullang dan keluarga sudah merestui rencana pernikahan kami dan Heri bin Mullang dan orang tua Heri bin Mullang sudah melamar saya pada tanggal bulan Juni 2020 dan diterima oleh orang tua saya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak didasari karena saling mencintai, sekufu dan kesepadanan, sehingga berniat untuk dapat segera menikah;
- Bahwa benar adanya, saya dan calon suami telah berpacaran 1 tahun, mengaku sering berjalan berdua-an sering melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Agama yaitu seperti perbuatan berdua-duaan, dengan saling berpelukan, dan berciuman;
- Bahwa anak Pemohon adalah beragama islam, telah *mukallaf* akil dan balik (telah haid)
- Bahwa anak Pemohon telah menyampaikan kehendak menikah kepada Kantor Urusan Agama akan tetapi ditolak, karena tidak terpenuhinya syarat masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam status pinangan orang lain, ataupun sebagai Suami dari laki-laki lain dan belum pernah menikah;
- Bahwa orang tua/pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan antara keduanya;

Hal. 5 dari 24 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui resiko pernikahan di bawah umur dan sudah siap dengan segala resikonya dan berusaha menjadi Istri yang baik, mengasuh anak dan melayani suami;
- Bahwa anak Pemohon sudah lulus SMP pada tahun ini, namun ijazah saya belum keluar dan saya bersedia untuk melanjutkan sekolah dengan mengejar paket, atas izin calon mempelai pria dan dukungan Pemohon;

Bahwa, dipersidangan telah hadir calon suami (**Heri bin Mullang**), umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa pada bulan Juni 2020, lamaran calon suami telah dinyatakan diterima oleh anak Pemohon dan keluarga;
- Bahwa calon suami tidak dalam status sebagai suami orang lain, dan belum menikah;
- Bahwa, calon suami tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan dengan anak Pemohon;
- Bahwa, calon suami telah mengaku sering bertemu, berpacaran 1 tahun, dan sudah lamaran dan sering melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Agama yaitu seperti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau, dengan saling berpelukan dan berciuman dan menjadi bahan perbincangan tetangga;
- Bahwa Tidak ada paksaan, rencana pernikahan ini juga merupakan keinginan dari kami berdua dan orangtua saya sudah merestui hubungan saya dengan Meli binti Tape demikian juga orang tua Meli binti Tape;
- Bahwa calon suami mempunyai telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa calon suami sudah siap untuk menikah dan menjalani kehidupan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam

Hal. 6 dari 24 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;

- Bahwa calon suami akan bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah dan membimbing anak Pemohon dan juga ikut bertanggungjawab atas pendidikan 12 tahun wajib belajar anak Pemohon yang sempat putus sekolah dan menjaga kesehatan rohani dan jasmani anak Pemohon;

Bahwa, dipersidangan orang tua calon suami tidak bisa hadir karena telah meninggal dunia dan telah uzur dan sakit-sakitan sehingga Pemohon telah menghadirkan pihak keluarga calon suami yang lain yaitu kakak kandung mempelai pria yang bernama Haniah binti Mulang, tempat tanggal lahir, Pagatan 16 Februari 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Berangas, Km. 8.5, RT. 06, RW. 02, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami adalah adik kami;
- Bahwa Ayah kami sudah meninggal sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu, sedangkan Ibu kami sudah sepuh dan sakit-sakitan sehingga tidak bisa menempuh perjalanan jauh dan tidak bisa datang ke Pengadilan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami, keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sepersusuan atau karena perkawinan, atau hubungan lainnya yang menjadi sebab dilarangnya suatu pernikahan;
- Bahwa hubungan kasih sayang anak Pemohon dan calon suami sudah sangat dekat, telah pacaran 1 tahun dan sering bertemu dan berdua-duan sehingga pihak keluarga merasa khawatir keduanya dapat melanggar ketentuan hukum dan norma Agama, dan juga sudah menjadi bahan perbincangan tetangga;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan tetap setiap bulannya sekitar Rp. 4.000.000,- (satu juta

Hal. 7 dari 24 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) s.d. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mampu menafkahi keluarga;

- Bahwa kakak calon suami sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;

- Bahwa kami mengetahui dan berkomitmen untuk bertanggungjawab dalam membimbing dan membantu terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi, membantu adaptasi dengan status sosial yang baru, membantu pemenuhan pendidikan 12 tahun wajib belajar (SD, SMP dan SMA) anak Pemohon dan membantu menjaga kesehatan anak Pemohon ketika hamil nanti dan membimbing dan menasehati calon suami anak Pemohon dalam menjadi kepala rumah tangga yang baik dan benar.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dipersidangan Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat-Surat Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor NIK: 6310095906850002, tertanggal 31 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan Paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan anak Pemohon, Nomor 6302172805180002 tanggal 06 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan Paraf Hakim;

Hal. 8 dari 24 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2020/PA.Ktb



3. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, Nomor 6310-LT-28122015-0103 tanggal 06 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi surat keterangan perekaman KTP-el atas nama calon suami anak Pemohon, Nomor: 6302162002/SURKET/01/090720/0001 tanggal 09 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan Paraf Hakim;
5. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Pemohon, Nomor: DN-15 Dd/06 0014064, tanggal 12 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 1 Sungai Pasir Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan/ Penolakan Perkawinan Nomor 53/KUA.17.13.7/PW.01/7/2020 tanggal 07 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan Paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

1. Samsir bin Pandu, tempat tanggal lahir, Sei Pasir 1 Juli 1986, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di jalan Olahraga, RT. 2, Desa Pulau Panjang, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Kakak Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 24 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suaminya, sejak anaknya berumur 3 (tiga) tahun dan sejak saat itu tidak ada komunikasi dan tidak tahu lagi keberadaannya; Bahwa Saksi mengetahui permohonan Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mengajukan kehendak untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Pulau Laut Tengah dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus peawan, dan telah menerima lamaran dari pihak keluarga calon suami pada Juni 2020;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya memiliki hubungan yang sangat dekat, sudah pacaran 1 tahun, dari pihak keluarga takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena mereka sudah sering jalan bersama dan saya pernah melihat sendiri mereka berpelukan dan berciuman, sehingga keluarga memutuskan untuk segera menikahkan mereka, karena itu anak Pemohon telah menerima lamaran dari keluarga calon mempelai pria pada bulan Juni 2020;;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain dan tidak berkedudukan sebagai suami dari laki-laki lain;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suami keduanya beragama Islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sepersusuan atau karena perkawinan yang menjadi sebab dilarangnya sebuah perkawinan secara Islam;
- Bahwa rencana pernikahan ini bukan karena suatu paksaan dari pihak manapun, tetapi murni dari keinginan anak Pemohon dan calon suami, karena takut perbuatan mereka selama ini menyebabkan kehamilan dan terjadi perbuatan yang dilarang agama dan tidak enak dengan tetangga yang sering membicarakan hubungan kedua belah pihak;

Hal. 10 dari 24 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon tersebut tidak sedang menjalani usia wajib sekolah, karena sudah putus sekolah sejak lulus SMP karena biaya;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai nelayan dan berpenghasilan sebesar RP.3.000.000,- dan siap menafkahi keluarga.

2. Thoharun Amrulloh bin Modarjo, tempat tanggal lahir, Cilacap 11 Maret 1973, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ustadz, tempat tinggal di Jalan raya Tanjung Serdang, RT. 05, RW. 01, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai tetangga sejak 2011 Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui permohonan Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mengajukan kehendak untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Pulau Laut Tengah dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan calon suami perjaka, dan Pemohon telah menerima lamaran dari pihak keluarga calon suami pada Juni 2020;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya memang memiliki hubungan yang sangat dekat, sudah pacaran 1 tahun, sering jalan berdua-duaan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain dan tidak berkedudukan sebagai suami dari laki-laki lain;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suami keduanya beragama Islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sepersusuan atau karena perkawinan yang menjadi sebab dilarangnya sebuah perkawinan secara Islam;
- Bahwa rencana pernikahan ini bukan karena suatu paksaan dari pihak manapun, tetapi murni dari keinginan anak Pemohon dan calon suami, karena takut terjadi perbuatan yang dilarang agama;

Hal. 11 dari 24 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut tidak sedang menjalani usia wajib sekolah, karena sudah putus sekolah;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan siap menafkahi keluarga:

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon melalui kuasanya tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan mohon agar Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir di muka persidangan dengan didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 12 dari 24 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan, selanjutnya sebagaimana Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga harus diperhatikan apakah anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah menempuh wajib belajar 12 tahun, dan masalah kesehatan jasmani dan rohani diantaranya memastikan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta kemungkinan dampak kehidupan sosial dan budaya yang akan dirasakan anak akibat menikah terlalu dini, serta pemenuhan kebutuhan ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat anak yang belum dewasa secara umur dan psikologi, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama **Meli binti Tape** dengan seorang laki-laki yang bernama **Heri bin Mullang**, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan dikhawatirkan terus melanggar hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemudhratan, dan hubungan keduanya sudah sering berjalan berdua-an, berpelukan dan berciuman, sehingga Pemohon berkewajiban segera menikahkannya;

Hal. 13 dari 24 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon, **Meli binti Tape** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Heri bin Mullang**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekwensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan tambahan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin/anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua/wali calon suami anak Pemohon, sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara diatas dan dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang

Hal. 14 dari 24 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah dimengerti anak Pemohon, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon istri, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, maka Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg *jo*. Pasal 1888 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang memberikan bukti bahwa Pemohon berdomisili

Hal. 15 dari 24 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan anak Pemohon, yang memberi bukti Pemohon mempunyai anak yang bernama **Meli bin Tape**;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Meli** yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon yang bernama **Meli** adalah anak Para Pemohon, yang lahir pada tanggal 2 Desember 2005 (berumur 14 tahun) atau belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi surat keterangan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama **Heri**, yang memberi bukti bahwa yang bernama **Heri** atau calon suami berumur 27 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Ijazah atas nama **Meli**, memberi bukti bahwa anak Para Pemohon berpendidikan setingkat SD;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah memberi bukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon (calon istri) belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah diminta keterangan dan diperiksa satu persatu secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal. 16 dari 24 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah sirri dengan seseorang yang bernama **Tape bin Citta** pada tanggal 23 Maret 2003 dan dikaruniai anak bernama **Meli binti Tape**, tetapi Pemohon telah bercerai pada tanggal 08 September 2008;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Meli binti Tape** telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan seorang laki-laki bernama **Heri bin Mullang** selama 1 (satu) tahun, hubungan keduanya sudah begitu erat, anak Pemohon dan calon suami sering berjalan berdua, berpelukan dan berciuman;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Pulau laut Utara akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berusia 14 tahun 7 bulan dan calon suami berusia 27 tahun;
6. Bahwa anak Pemohon telah mukallaf, akil dan baligh (telah haid);
7. Bahwa anak para Pemohon tidak sedang menjalani wajib belajar 12 tahun, anak Pemohon putus sekolah sejak lulus SMP karena biaya;
8. Bahwa rencana pernikahan tersebut murni keinginan calon anak Para Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi;

Hal. 17 dari 24 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran dari keluarga calon suami pada 13 Juli 2020;

10. Bahwa pihak keluarga anak Pemohon dan calon calon suami mengetahui resiko dari pernikahan di bawah umur dan berkomitmen serta ikut bertanggungjawab untuk membimbing calon suami dan perempuan dalam membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keberlanjutan pendidikan wajib belajar 12 tahun anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

11. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai nelayan, dengan berpenghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

12. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama dan orang tua dari calon suami tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah siri dan telah bercerai dengan seseorang bernama Tape bin Citta, maka Pemohon berhak mengajukan dispensasi kawin untuk anak pemohon, hal ini sebagaimana pasal 6 ayat (2) PERMA No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami suami untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Meli binti Tape dengan calon suami yang bernama Heri bin Mullang hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus

Hal. 18 dari 24 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan haid) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa meskipun maksud dari adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah bertujuan untuk kemaslahatan suami-istri, namun dengan ditemukannya fakta hubungan keduanya sudah begitu eratnya,

Hal. 19 dari 24 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpacaran lebih 1 (satu) tahun, calon suami dan anak Pemohon sering berjalan berdua, berpelukan dan berciuman, sehingga kekhawatiran dari pihak para Pemohon dan orang tua calon suami ada akan timbul madharat yang lebih besar lagi, dan nantinya anak Pemohon dan juga calon suaminya melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam terbukti, sehingga keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di dalam persidangan terbukti bahwa menikah merupakan keinginan sendiri dari anak Para Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga bagi calon kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan, selain itu juga ada komitmen bersama dari Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai wanita dan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk ikut bersama-sama bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, khususnya kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau

Hal. 20 dari 24 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sebagaimana termuat dalam Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Para Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai Nash syar'i, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Sesuai dengan Dalil hadits sebagai berikut:

**عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من
استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء**

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya, HR. Bukhori dan Muslim.";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan 2 (dua) buah Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح;

Hal. 21 dari 24 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة;

Artinya: "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa anak Pemohon sebagai calon istri dengan calon suaminya tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 56, 42, 43, 56, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama **Meli binti Tape** untuk menikah dengan **Heri bin Mullang** memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon (**Meli binti Tape**) untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama (**Heri bin Mullang**);

Hal. 22 dari 24 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sejumlah sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan maksud Pasal 20 huruf (b) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan kuasanya.

Hakim

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 0,-
4. Biaya PNPB Panggilan: Rp 10.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,-
1. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp. 106.000,-
(seratus enam ribu rupiah)

Hal. 23 dari 24 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 24 dari 24 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)